



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 2 – 4 Wonosobo Jawa Tengah 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Laman : ppidsetda.wonosobokab.go.id – Pos-el : setda@wonosobokab.go.id

Kepada Yth.:

Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Wonosobo

Di –

W O N O S O B O

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.13.1/879

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN / PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA MANDIRI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran / Pendataan dan Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - a) Guna mendorong kepatuhan ASN sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta meningkatkan akurasi dan kelengkapan data objek PBB-P2 di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengembangkan Aplikasi Pendataan dan Penilaian Mandiri atas Objek dan Subjek PBB-P2 bagi ASN pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
 - b) Aplikasi Pendataan dan Penilaian Mandiri atas Objek dan Subjek PBB-P2 terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG yang diakses melalui aplikasi Kerjoo, sehingga hanya ASN di Kabupaten Wonosobo saja yang bisa mengakses.
 - c) Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang memiliki ataupun tidak memiliki objek PBB-P2, wajib melakukan input data tersebut melalui aplikasi Kerjoo.
 - d) Pejabat Pengelola Kepegawaian memantau dan melaporkan hasil Pendataan dan Penilaian Mandiri atas Objek dan Subjek PBB-P2 terhadap ASN di lingkungan kerja masing – masing termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Satuan Pendidikan dan Kelurahan yang berada dibawah koordinasi OPD dimulai tanggal **20 April 2026 sampai dengan 29 Mei 2026**.

2. Teknis Implementasi Aplikasi

- a) Identitas user yang meliputi NIK, nama, alamat dll secara otomatis sesuai data yang telah diregistrasi pada SIMPEG.
- b) Sebelum menggunakan dan masuk ke aplikasi yang perlu disiapkan adalah soft file (.pdf .jpg .jpeg .png) antara lain :
 - Bukti kepemilikan (Sertifikat tanah atau Akta Jual Beli atau Keterangan Hibah/Waris atau keterangan kepemilikan yang lain), wajib diupload.
 - KTP, wajib diupload.
 - Foto Bangunan / Rumah tampak Depan, tampak samping kiri dan tampak samping kanan), wajib diupload.
 - SPPT PBB tahun terakhir. Apabila belum mempunyai SPPT PBB (objek baru) melampirkan SPPT PBB pada lokasi disebelahnya/sekitarnya, wajib diupload.
 - Foto meteran/daya listrik, wajib upload
 - Pembayaran rekening listrik, apabila ada
 - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), apabila ada.
- c) Secara lebih rinci pemakaian aplikasi bisa dipelajari dalam manual book aplikasi pada link: https://w-sb.org/ManualPBB_ASN
- d) Data yang sudah terekam akan disimpan dalam database untuk kemudian dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data yang hasilnya adalah penerbitan SPPT PBB tahun 2027 sesuai dengan pemutakhiran yang dilaksanakan secara mandiri oleh ASN atas objek dan subjek PBBnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Wonosobo, 17 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten
Wonosobo



ONE ANDANG WARDOYO

